

FORMATION OF ISLAMIC STATE IN INDONESIA BETWEEN IDEALITY AND REALITY (APPROACH TO FIQH STATE ADMINISTRATION)

Ahmad Muzakki

Institut Ilmu Keislaman Zainul Hasan Genggong Probolinggo

muzakkipasca@gmail.com

Abstract: Until now there are groups that continue to fight for the upholding of *khilâfah islâmiyyah* in Indonesia. They believe that *khilâfah* is the only solution for all problems of the people. And there are groups who believe that the *khilâfah* is difficult to realize now because every Islamic country in the world has a different system and form of government. According to this second group the state is only the will and the benefit of the people is the main goal. There are three important issues discussed in this article through the fiqh approach to state administration. First, the principles of Islamic governance from the perspective of the Al-Qur`ân dan Hadith. Second, the realization of the establishment of an Islamic state in modern times. Third, related to the establishment of an Islamic state whether included in part *qat{`iyyah* or *ijtihâdiyyah*. After going through the discussion, it was concluded that among the principles of Islamic governance were justice, equality, joint discussion, freedom and people's supervision. The establishment of Islamic state in Indonesia and even in the world is still difficult to realize because each country has a different system and form of government. The establishment of an Islamic state is included in the realm of *ijtihâdiyyah* because there are no fixed rules in the Al-Qur`ân dan Hadith related to certain forms and systems of government. Existing rules in the form of universal rules that ultimately estuary are justice and good for the people.

Keywords: Islamic State, Fiqh of State Administration, Indonesia

PENDAHULUAN

Perbincangan berkenaan dengan sistem pemerintahan Islam menjadi topik menarik karena menimbulkan pro kontra diantara sebagian umat Islam. Sebagian kaum muslimin di Indonesia ada yang bercita-cita bahkan berupaya untuk mendirikan *khilâfah islâmiyyah* karena dalam keyakinan mereka hal tersebut merupakan sebuah kewajiban. Sebagian yang lain menyatakan bahwa bentuk atau format negara tidak harus berupa *khilâfah islâmiyyah*. Dalam pandangan kelompok kedua ini yang terpenting adalah dapat terlaksananya syariat Islam dengan baik dan bebas serta sistem yang dijalankan oleh negara sesuai dengan prinsip-prinsip universal yang diajarkan dalam Islam.

Dalam sejarah pembentukan negara Indonesia disebutkan bahwa para pendiri bangsa ini pada awalnya berselisih pendapat tentang bentuk negara Indonesia. Sebagian mengusulkan agar Indonesia dijadikan negara sekuler dan sebagian yang lain menghendaki agar negara ini dibentuk menjadi negara Islam. Setelah melalui



musyawarah dan perdebatan yang panjang, akhirnya disepakati bahwa negara Indonesia adalah negara demokrasi. Sementara pancasila menjadi dasar dan ideologi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ide pemikiran politik yang terkandung dalam pancasila merupakan racikan yang sempurna. Mereka mengambil jalan tengah antara dua pilihan ekstrem, negara sekuler dan negara agama. Mereka menyusunnya dengan rumusan yang imajinatif, yakni negara berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.¹

Meskipun sistem pemerintahan demokrasi di Indonesia dengan pancasila sebagai dasar negara telah disepakati bersama, masih ada saja sebagian kelompok yang tidak setuju terhadap pancasila dan demokrasi. Dalam pandangan mereka, negara ini harus didasarkan kepada Alquran dan hukum Islam. Mereka memiliki cita-cita agar Indonesia menjadi negara Islam atau *khilâfah islâmiyyah*. Lantas yang menjadi pertanyaan adalah bagaimanakah prinsip-prinsip pemerintahan Islam perspektif Al-Qur`ân dan Hadith? bagaimanakah realisasi pendirian negara Islam pada zaman modern ini? Apakah pendirian negara Islam masuk ranah *qatf`iyyah* atau *ijtihâdiyyah*?

PRINSIP-PRINSIP PEMERINTAHAN ISLAM DALAM AL-QUR`AN DAN HADITH

Keadilan(أَلْعَدَالَةُ)

Keadilan dalam Islam merupakan sesuatu yang sangat ditekankan. Perintah untuk melakukan keadilan dinyatakan berulang-ulang dalam Al-Qur`ân. Keadilan harus diterapkan dalam segala lini pemerintahan, dalam menegakkan hukum, memperlakukan rakyat, termasuk rekrutmen dalam berbagai jabatan pemerintahan harus dilakukan secara adil dan bijaksana. Tidak boleh kolusi dan nepotis. Arti pentingnya penegakan keadilan dalam sebuah pemerintahan ini ditegaskan oleh Allah SWT dalam beberapa ayat-Nya, antara lain dalam surat an-Nahl:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

“*Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang berbuat keji, kemungkaran dan permusuhan*”.

Ajaran tentang keharusan mutlak melaksanakan hukum dengan adil tanpa pandang bulu ini, banyak ditegaskan dalam Al-Qur`ân, bahkan disebutkan sekali pun harus menimpa kedua orang tua sendiri dan karib kerabat. Betapa prinsip keadilan dalam sebuah negara sangat diperlukan, sehingga ada ungkapan yang berbunyi: “Negara yang berkeadilan akan lestari kendati ia negara kafir, sebaliknya negara yang zalim akan hancur meski ia negara (yang mengatasnamakan) Islam”.²

Rasulullah menjadikan perilaku adil sebagai ibadah yang paling agung. Dalam sebagian atsar dinyatakan:

يَوْمَ مِنْ أَيْامِ إِمَامِ عَادِلٍ أَفْضَلُ مِنْ عِبَادَةِ سِتِّينَ سَنَةً

Sehari dari hari-harinya pemimpin yang adil itu lebih baik dari ibadah enam puluh tahun.

Dalam penerapannya, keadilan dilakukan untuk semua masyarakat tanpa memandang status dan jabatan sosial. Semua orang berhak mendapatkan penghargaan apabila melakukan kebaikan dan berhak mendapatkan sanksi apabila melanggar aturan.

¹As`ad Said Ali, *Negara Pancasila Jalan Kemaslahatan Berbangsa*, (Jakarta: LP3ES, 2010), xiii.

²Aswab Mahasin dalam Imam Aziz, et.al., (ed). *Agama, Demokrasi dan Keadilan*, (Jakarta, Gramedia. 1999), 31.



Orang yang patut dibela harus dibela dan orang yang tidak layak dibela janganlah dibela. Dalam hal kepemimpinan, maka sudah seharusnya pemimpin memiliki sikap adil, integritas yang tinggi dan kapabilitas yang memadai.

Kesetaraan (المساواة)

Dalam system pemerintahan Islam terdapat prinsip kesejajaran, egaliter, dan kesetaraan. Artinya tidak ada pihak yang merasa lebih tinggi dari yang lain sehingga dapat memaksakan kehendaknya. Penguasa tidak bisa memaksakan kehendaknya terhadap rakyat, berlaku otoriter dan eksploitatif. Manusia seluruhnya, baik perempuan maupun laki-laki memiliki kedudukan yang sama dan semuanya merupakan anak Adam. Allah berfirman,

يا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا
رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً

Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, dan daripadanya Allah menciptakan istrinya; dan daripada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. (Qs. An-Nisa` : 1).³

Berkenaan dengan kesetaraan Nabi pernah bersabda,

وَالنَّاسُ بَنُو آدَمَ وَخَلَقَ اللَّهُ آدَمَ مِنْ تُرَابٍ

“Manusia adalah anak keturunan Nabi Adam dan Allah menciptakan Nabi Adam dari tanah.”

وَالنَّاسُ سَوَاءٌ كَأَسْنَانِ الْمُشِطِّ

“Manusia sama rata seperti gigi sisir.”

Dalam perspektif Islam, pemerintah adalah orang atau institusi yang diberi wewenang dan kepercayaan oleh rakyat melalui pemilihan yang jujur dan adil untuk melaksanakan dan menegakkan peraturan dan undang-undang yang telah dibuat. Oleh sebab itu pemerintah memiliki tanggung jawab besar di hadapan rakyat demikian juga kepada Tuhan. Pemerintah harus memiliki sikap *amanah*, perilaku yang dapat dipercaya, jujur dan adil. Sebagian ulama' memahami *al-musawah* ini sebagai konsekuensi dari realisasi prinsip *al-shura* dan *al-'adalah*.⁴

Mushawarah (المشورة)

Kata mushawarah memiliki kata dasar shawara. Kata ini memiliki arti berunding, merembukan sesuatu, dan lain sebagainya. Kata musyawarah di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki arti yaitu suatu pembahasan bersama yang memiliki maksud untuk mencapai keputusan atas penyelesaian suatu masalah. Dalam berbangsa dan bernegara, musyawarah merupakan salah satu metode yang ampuh dan moderat dalam menyelesaikan suatu persoalan.

Dalam Al-Qur`ân Allah memerintahkan Nabi Muhammad untuk melakukan musyawarah dalam menyelesaikan urusannya.

وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ

³Al-Qur`ân, QS. An-Nisa` [4] : 1.

⁴ Tholchah Hasan, *Hak Sipil dan Hak Rakyat dalam Wacana Fiqh*, dalam Jurnal *Khazanah*, Vo 1, No 4, (Malang, UNISMA, 1999), 26.



Bermushawarah kalian dalam suatu persoalan. (QS. Ali Imron: 159).⁵

Perintah bermushawarah dalam ayat tersebut pertama-tama tertuju kepada Rasulullah Saw., baik sebagai pribadi maupun nabi sekaligus pemimpin bagi kaum muslimin. Meskipun demikian, ayat tersebut juga berlaku bagi umatnya terutama yang sedang mendapatkan amanah menjadi pemimpin.⁶

Berkaitan dengan musyawarah, nabi pernah bersabda,

عن أنس ابن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما خاب من استخار، ولا ندم من استشار،
ولا غال من افتصد.

DiriwayatkandariAnas bin Malik bahwaRasulullah Saw. Bersabda, Tidakrugi orang yang beristikharah dan tidak pernah menyesal orang yang bermusyawarah dan tidak menjadi fakir orang yang hidup ekonomis. (HR. Bukhari)

Pengawasan Rakyat (رِقَابَةُ الْأُمَّةِ)

Kebebasan berpendapat adalah prinsip yang sangat dikedepankan oleh Islam. prinsip ini menuntut orang untuk dengan tegas menyatakan kebenaran tanpa takut dengan siapapun, meskipun itu menyangkut pemerintahan. Tatkala Umar berpidato:

أَيُّهَا النَّاسُ مَنْ رَأَى فِي إِعْوَجَاجًا فَلْيَقُومْ

“Wahai manusia, barang siapa melihat ada yang bengkok pada diri saya, hendaklah luruskanlah”.

Kemudian ada seorang A'raby menimpali, *Demi Allah, wahai Amir al-Mukminin, kalau saja aku dapatkan ada yang bengkok pada dirimu, aku akan meluruskannya dengan pedangku ini”.* menanggapi orang ini, Umar berkata:

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي جَعَلَ فِي هَذِهِ الْأُمَّةِ مَنْ يُقِيمُ إِعْوَجَاجَ عُمَرَ بِسَيْفِهِ إِذَا أَعْوَجَ

“Adapun segala puji bagi Allah yang telah menjadikan di antara umat ini, orang yang mau meluruskan kesalahan/kebengkokan Umar dengan pedangnya”.

Selama pemerintah masih berada dalam batas-batas yang tidak keluar dari aturan pemerintahan, rakyat dituntut untuk patuh terhadap pemerintah. Karena ada dua hak pemerintah, ketika pemerintahnya dianggap absah, yaitu ditaati oleh rakyat dan mendapat dukungannya dalam kebijakan-kebijakan yang ditempuh. Tetapi ketika pemerintah sudah menyimpang dari garis-garis yang telah ditentukan, rakyat punya hak untuk mengontrol, mengoreksi dan bahkan protes kepada pemerintah.⁷

Kebebasan (الْخُرْيَةُ)

Menurut Islam, pemerintah yang ada ini adalah wakil-wakil (khalifah) dari yang Maha Pencipta, dan tanggung jawabnya tidak dipercayakan kepada seorang individu, keluarga atau masyarakat tertentu, tetapi seluruh umat Islam. Seperti dinyatakan dalam Al-Qur`ân,

وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ

Dan Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kamu dan mengerjakan amal-amal yang saleh bahwa Dia sungguh-sungguh akan menjadikan

⁵Al-Qur`ân, Ali Imron, [3] : 159.

⁶Afifuddin Muhajir, *Fiqh Tata Negara : Upaya Mendialogkan Sistem Ketatanegaraan Islam*, (Yogyakarta, IRCiSoD, 2017), 52.

⁷Ahmad Muzakki, *Etika Politik Rakyat Dan Pemerintah Perspektif Fiqh*, JurnalLisan al-Hal, Vol 12 No 1: JUNI, (Situbondo, Ibrahimy, 2018), 139.



mereka berkuasa di bumi, sebagaimana Dia telah menjadikan orang-orang yang sebelum mereka berkuasa. (QS. An-Nur:55).⁸

Hal ini menunjukkan bahwa kedudukan khali>fah adalah anugerah kolektif dari Allah, dimana kedudukan seorang individu muslim tidaklah lebih tinggi atau lebih rendah dari muslim lainnya.⁹ Maka tepat jika kebebasan berpolitik, menurut Ali Abdul Wahid Wafi adalah bahwa rakyat atau umat merupakan pemegang dan sumber segala kekuasaan. Umat mempunyai hak untuk berpartisipasi dalam menentukan kekuasaan sesuai dengan kehendaknya yang harus dijalankan.¹⁰Kebebasan merupakan hak yang melekat dan tidak pernah lepas dari manusia sebagai makhluk yang mendapatkan anugerah kemuliaan dari Allah.

Dari beberapa prinsip pemerintahan Islam yang telah dipaparkan di atas, dapat diketahui bahwa Islam memberikan aturan universal dalam pelaksanaan sistem pemerintahan dengan berpegang kepada prinsip keadilan, persamaan, musyawarah, kebebasan dan pengawasan rakyat terhadap pemerintahan. Tidak ditemukan aturan baku tentang bentuk negara dan sistem pemerintahan tertentu. Hal ini juga dapat dibuktikan dari sejarah pemerintahan sejak zaman Nabi hingga masa-masa selanjutnya, dimana sistem pemilihan pemimpin dan bentuk pemerintahannya berbeda-beda.

PEMBENTUKAN NEGARA ISLAM ANTARA IDEALITAS DAN REALITAS

Beberapa pemikir Muslim merujuk kepada sejumlah ayat dalam Al-Qur`a>n, mengatakan bahwa bentuk pemerintahan bisa berbentuk kerajaan maupun republik (Q.S. Al-Baqarah (2): 251; S>ad (38): 26). Praktik yang terjadi dalam perjalanan sejarah Islam memperlihatkan dua bentuk pemerintahan ini. Adapun pemerintahan yang terjadi setelah Nabi wafat, khususnya pada masa *Khulafâ al-Rashidi>n*(Abu Bakar, Umar ibn al-Khattab, Usman ibn Affan, dan Ali ibn Abi Thalib), mungkin bisa disepadankan dengan bentuk republik dalam konsep politik modern.

Tetapi pada masa-masa berikutnya, sejak pemerintahan Umayyah, Abbasiyyah, hingga Turki Usmani, dan pemerintahan Islam di wilayah lainnya adalah bercorak kerajaan atau monarki.¹¹ Ciri utamanya adalah semasa Nabi dan *Khulafâ al-Rashidi>n*, pergantian kekuasaan tidak bersifat keturunan (*hereditas*) dan satu sama lain tidak memiliki hubungan kekerabatan, sementara pemerintahan selanjutnya pergantian kekuasaannya berlangsung secara turun-temurun, meskipun tidak mesti antara bapak dan anak. Tidak jarang pula pergantian itu terjadi berdasarkan pada seberapa kuat pengaruh seorang anggota (pangeran) istana atas pusaran politik yang ada di istana atau pusat pemerintahan.¹²

⁸Al-Qur`ân, An-Nur, [24] : 55.

⁹Abul A`la Maududi, *Hak Asasi Manusia Dalam Islam, (Human Rights in Islam)*, terj. Achmad Nashir Budiman, (Bandung, Pustaka, 1985), 67-68.

¹⁰Ali Abdul Wahid Wafi, *Kebebasan Dalam Islam (al-Hurriyat Fi al-Islâm)*, terj. H. S. Agil Husin al-Munawar, dan Lukman Hakim Zainuddin, Dina Utama(Semarang, Toha Putra Group, 2000), 62.

¹¹Muhammad Husein Haikal, *Pemerintahan Islam*. Terj. Tim Pustaka Firdaus, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1993), 17-18.

¹² Ajat Sudrajat, *Khilâfah Islâmiyah Dalam Perspektif Sejarah*, dalam Jurnal INFORMASI, No. 2, XXXV, (Yogyakarta, UNY, 2009), 3-4.



Seperti diketahui, sampai masa wafatnya, Nabi Muhammad saw tidak meninggalkan sekaligus menetapkan aturan yang rinci mengenai sistem pemerintahan Islam, termasuk masalah bentuk dan penggantian kekuasaan. Nabi menyerahkan sepenuhnya urusan tersebut kepada umat Islam. Para ulama kemudian mengubungkan dan mengaitkan kenyataan ini dengan hadis Nabi yang berbunyi: "*kalian lebih tahu tentang urusan dunia kalian*".

Bentuk suatu pemerintahan berkaitan erat dengan sejarah, kondisi, dan peristiwa yang mengiringi bangsa yang bersangkutan. Inggris dan Indonesia adalah sama-sama negara demokrasi misalnya, tetapi lihatlah, bentuk pemerintahan di Inggris berbeda dengan Indonesia. Inggris adalah negara kerajaan sedangkan Indonesia berbentuk republik. Demikian pula dengan pengalaman pemerintahan di dunia Islam, pada periode empat khalifah pertama misalnya, pemerintahannya cenderung berbentuk republik, sedangkan periode berikutnya berbentuk kerajaan.

Saat ini, negara-negara di dunia Islam pun memiliki bentuk pemerintahan yang berbeda satu dengan yang lainnya, ada yang berbentuk monarki dan republik. Kelihatannya kedua bentuk pemerintahan ini sama-sama bisa diterapkan, akan tetapi yang terpenting adalah ditegakkannya prinsip-prinsip pemerintahan Islam yang mengarah pada kesejahteraan umat. Jadi yang terpenting adalah kemaslahatan dan kemakmuran rakyat. Negara hanyalah sarana untuk mencapai kemaslahatan dan kemaslahatanlah yang sebenarnya menjadi tujuan inti.

Jika dipahami secara mendalam tujuan *khilâfah* atau sistem pemerintahan Islam adalah terwujudnya *maqâsid ash-shari'ah* (tujuan-tujuan syariat), demi kebahagiaan dan kesejahteraan umat di dunia dan akhirat. Selain itu ada tujuan untuk menjaga agama dan mengatur dunia. Oleh karena itulah, menjadi sebuah kewajiban agar pemerintah membuat peraturan dan kebijakan yang sesuai dengan syariat Islam dan kemaslahatan umat.¹³

Dalam pandangan Afifuddin Muhajir¹⁴ negara Islam dengan sistem *khilâfah* idealnya menyatu. Sehingga hanya ada satu negara Islam di seluruh dunia yang dipimpin oleh seorang *khali'ifah* bergelar *ami'rul mukmini'n*. *Khali'ifah* ini menguasai seluruh wilayah kaum muslimin. Jika ini bisa terwujud tentunya sangat mudah meraih kejayaan dan kekuatan bagi umat Islam. Idealisme ini pernah terjadi dalam sejarah dalam rentang waktu yang tidak begitu lama, yaitu tidak lebih tiga abad, terhitung sejak zaman Rasulullah.

Namun realitas dan faktanya menunjukkan bahwa tiap negara memiliki sistem dan bentuk pemerintahan yang berbeda-beda. Pada masa sekarang masih sulit rasanya untuk menyatukan negara-negara Islam dalam dalam sistem *khilâfah*. Berikut ini, akan penulis paparkan beberapa diantara sistem pemerintahan yang digunakan di beberapa negara di dunia dan kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip sistem pemerintahan Islam;

Monarki

Monarki adalah sistem pemerintahan kerajaan, dimana pemimpin tertingginya dapat naik tahta tanpa proses pemilihan dari rakyat melainkan secara turun temurun. Sistem pemerintahan ini kurang sesuai dengan prinsip sistem pemerintahan Islam berupa

¹³ Afifuddin Muhajir, *Fiqh Tata Negara : Upaya Mendialogkan Sistem Ketatanegaraan Islam*, (Yogyakarta, IRCiSoD, 2017), 59.

¹⁴Ibid, 63.



musyawarah karena rakyat tidak dilibatkan dalam pemilihan pimpinan. Selain itu dalam sistem monarki ini tidak ada pengawasan rakyat, karena kekuasaan absolut ada ditangan seorang raja. Contoh negara dengan sistem pemerintahan monarki diantaranya Arab Saudi, Brunei Darus Salam, Oman dan Qatar.

Teokrasi

Memiliki arti pemerintahan oleh wakil Tuhan. Teokrasi adalah sistem pemerintahan yang berpedoman dan menjunjung pada prinsip ketuhanan. Dalam sistem ini ada kepercayaan bahwa pemimpin mendapatkan mandat langsung dari Tuhan. Pemimpin hanya bertanggung jawab kepada Tuhan yang telah memilihnya, sedangkan rakyat wajib tunduk sepenuhnya kepadanya.¹⁵ Contoh negara dengan sistem teokrasi misalnya Tibet, Vatikan dan Republik Islam Iran. Sistem ini kurang sesuai dengan sitem pemerintahan yang islami karena mengabaikan prinsip musyawarah, kesetaraan dan pengawasan dari rakyat.

Autokrasi

Autokrasi adalah sistem pemerintahan dengan kekuasaan mutlak pada diri seseorang dan pemimpin tertingginya kebal terhadap hukum. Dalam sistem ini kebebasan rakyat alam arti yang sesungguhnya tidak memiliki nilai apa-apa.¹⁶ Sistem ini bertolak belakang dengan sistem pemerintahan Islam yang menjunjung tinggi kebebasan, *shurâ*, persamaan, dan keadilan kepada siapapun.

Demokrasi

Sistem demokrasi adalah sistem pemerintahan yang menempatkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi, sehingga kehendak bersama rakyat tidak dapat diganggu gugat oleh siapapun.¹⁷ Sistem ini memiliki prinsip-prinsip yang relatif sama dengan prinsip-prinsip pemerintahan Islam. Namun ada satu prinsip dalam sistem demokrasi ini yang kurang sesuai dengan prinsip Islam yaitu kemutlakan kehendak rakyat yang tidak dapat dianulir kecuali oleh rakyat sendiri. Sementara, Islam menghargai kehendak rakyat sebagai keputusan yang harus dilaksanakan selama tidak bertentangan dengan shari`at Islam. Sistem demokrasi ini bisa menjadi sistem islami dengan syarat kehendak rakyat tidak boleh bersifat mutlak melainkan harus sesuai dengan apa yang menjadi aturan dalam Islam. Indonesia merupakan salah satu contoh yang menerapkan sistem ini.

Melihat realitas sistem pemerintahan yang berbeda-beda, maka sulit untuk membentuk pemerintahan Islam yang benar-benar ideal. Oleh karena itulah perlu kiranya umat Islam turun dari langit idealitas menuju bumi realitas. Ada keharusan untuk memilih sistem pemerintahan yang lebih dekat dengan sistem pemerintahan yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Cara yang bisa dilakukan adalah dengan memilah dan memilih sistem pemerintahan yang lebih banyak persamaan dan lebih sedikit perbedaannya dengan sistem pemerintahan islami.

Berkaitan dengan persoalan ini, terdapat kaidah-kaidah fiqh yang dapat dijadikan landasan sebagai berikut,

¹⁵Muhammad Yusuf Musa, *Nidfam al-Hukmi fi al-Islâm*, (Kairo, Darul Katib al-` Arabi, 1963), 211.

¹⁶Ibid, 212-213.

¹⁷ Afifuddin Muhajir, *Fiqh Tata Negara : Upaya Mendialogkan Sistem Ketatanegaraan Islam*, (Yogyakarta, IRCiSoD, 2017), 62.



الْأَخْذُ بِأَخْفَ الضَّرَرَيْنِ

"Mengambil yang lebih ringan di antara dua kemudharatan."

إِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَتَانِ رُوِيَ أَغْظُهُمَا بِأَرْكَابِ أَخْفَهُمَا

"Ketika ada pertentangan dua mafsadat, maka mafsadat yang lebih besar ditanggulangi dengan cara menerima mafsadat yang kadarnya lebih ringan."¹⁸

النُّزُولُ مِنَ الْمُثَلِّ الْأَعْلَى إِلَى الْوَاقِعِ الْأَدْنَى

"Turundarilangit idealisme menuju bumi realitas"

Tiga kaidah ini jika dihubungkan dengan permasalahan diatas, maka dapat dikatakan bahwa pembentukan negara Islam adalah sesuatu yang ideal bagi umat Islam, namun realisasinya sulit karena setiap Negara memiliki bentuk dan system pemerintahan yang berbeda-beda. Oleh karena itulah perlu memilih sistem pemerintahan yang lebih dekat dengan prinsip-prinsip pemerintahan Islam, lebih banyak persamaannya dan lebih sedikit mafsadatnya. Menurut hemat penulis, demokrasi bisa menjadi pilihan karena banyak memiliki sisi kesamaan, mulai dari keadilan, persamaan, kebebasan, *shurâ*, dan pengawasan rakyat.

PEMBENTUKAN NEGARA ISLAM DI INDONESIA PERSPEKTIF FIQH TATA NEGARA ANTARA *QOT{`IYYAH* DAN *IJTIHADIYYAH*

Dalam Islam, persoalan politik masuk dalam kategori fiqh muamalah. Prinsip dasar dalam muamalah adalah boleh dilakukan selama tidak ada dalil yang melarang. Jika mengacu kepada prinsip ini, maka ketentuan mengenai persoalan politik tidak memerlukan dalil yang detail. Dasar pembentukan sebuah pemerintahan dalam Islam ialah kemaslahatan yang dituangkan dalam berbagai dalil *kulli* berkenaan dengan seruan moral. Adapun menyangkut detail-operasionalnya, Islam sangat akomodatif dengan perkembangan ilmu pengetahuan, termasuk ilmu ketatanegaraan.

Kehadiran negara dalam pandangan Islam bukanlah tujuan (*ghayah*), melainkan sebagai sarana untuk mencapai tujuan (*wasi>lah*). Tujuan berdirinya sebuah negara adalah mewujudkan kemaslahatan manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Karena posisi negara sebagai sarana mencapai tujuan, maka menjadi masuk akal jika dalam teks wahyu, bentuk negara dan sistem pemerintahan tidak disebutkan secara tersurat dan terperinci. Sebaliknya, teks wahyu banyak berbicara soal negara dan pemerintahan secara makro dan universal.¹⁹

Dengan demikian, Islam memberikan kebebasan kepada umatnya dalam bentuk dan format negara dan memberikan ketentuan-ketentuan global dan universal berkaitan penyelenggaraan negara. Jadi, tidak apa persoalan ketika para pendiri bangsa ini memiliki sistem demokrasi dengan dasar pancasila. Indonesia meskipun tidak disebut Negara Islam (*Daulah Islâmiyah*), dapat dikatakan sebagai daerah Islam (*Darul Islam*). Hal ini sebagaimana hasil Mukhtar NU pada 9 Juni 1936 di Banjarmasin yang merujuk kepada kitab *Bughyah al-Mustarsyidin*, yaitu,

¹⁸Imam Nakhoi, *Mengenal Qawâid Fiqhiyyah*, (Situbondo, Ibrahimy Press,2014), 88.

¹⁹Afifuddin Muhajir, *Fiqh Tata Negara : Upaya Mendialogkan Sistem Ketatanegaraan Islam*, (Yogyakarta, IRCiSoD, 2017), 23.



كل محل قدر مسلم ساكن به على الامتناع من الحربيين في زمن من الأزمان يصير دار إسلام، تجري عليه أحكامه في ذلك الزمان وما بعده، وإن انقطع امتناع المسلمين باستيلاء الكفار عليهم ومنعهم من دخوله وإخراجهم منه، وحينئذ فتسميته دار حرب صورة لا حكماً، فعلم أن أرض بتاوي بل وغالب أرض جاوة دار إسلام لاستيلاء المسلمين عليها سابقاً قبل الكفار.

“ *Setiap tempat yang dihuni kaum muslimin yang mampu mempertahankan diri dari (dominasi) kaum Harbi (musuh) pada suatu zaman tertentu, dengan sendirinya menjadi Darul Islam yang berlaku kepadanya ketentuan-ketentuan hukum saat itu, meskipun suatu saat mereka tak lagi mampu mempertahankan diri akibat dominasi kaum kafir yang mengusir dan tidak memperkenankan mereka masuk kembali. Dengan demikian, penyebutan wilayah itu sebagai darul harbi hanya formalistis bukan status yang sebenarnya. Maka menjadi maklum, bahwa Bumi Betawi dan sebagian besar Tanah Jawa adalah Darul Islam karena telah terlebih dahulu dikuasai kaum muslimin.*”²⁰

Menurut Afifuddin Muhajir, label sebagai bukan “Negara Islam” yang diberikan kepada negara Indonesia bukanlah persoalan, karena yang terpenting bukanlah cap dan format, melainkan substansi dan hakikat. Bahkan, cap tersebut lebih aman bagi kaum muslimin ketimbang terjadi kecemburuan dan sentimen agama. Akan tetapi, “bukan Negara Islam” tidak bermakna tidak sah menurut Islam. Islam memang memiliki aturan-aturan universal yang ideal berkenaan dengan negara, namun di sisi yang lain Islam juga realistis dengan tidak menutup mata dari realitas yang terjadi.²¹

Sebenarnya sistem pemerintahan dan bentuk negara merupakan masalah *ijtihâdiyyah* karena tidak ada nash *qot{`i* yang memerintahkan untuk mendirikan Negara dengan bentuk dan sistem tertentu. Teks-teks wahyu tidak pernah berbicara secara mendetail dan terperinci menyangkut relasi agama dan negara. Sebaliknya, teks wahyu banyak mengungkap relasi agama dan negara secara global dan universal. Menyangkut persoalan ini, teks wahyu baik dalam Alquran maupun Hadist memberikan pesan moral tentang pentingnya penegakan keadilan, asas persamaan di muka hukum, demokrasi, penegakan HAM dan kebebasan sebagaimana telah dipaparkan dalam sub pembahasan pertama.

KESIMPULAN

Berdasarkan pemaparan di atas dapat diambil kesimpulan bahwa bahwa diantara prinsip-prinsip pemerintahan Islam adalah keadilan, persamaan, mushawarah, kebebasan dan pengawasan rakyat. Adapun pendirian negara Islam di Indonesia bahkan di dunia masih sulit terwujud karena setiap negara memiliki sistem dan bentuk pemerintahan yang berbeda-beda. Pendirian negara Islam masuk dalam ranah *ijtihâdiyyah* karena tidak ada aturan baku dalam Al-Qur`ân dan Hadith terkait bentuk dan sistem pemerintahan tertentu. Aturan yang ada berupa aturan universal yang muara akhirnya adalah keadilan dan kemaslahatan bagi rakyat. Jadi apapun bentuk dan sistem pemerintahannya, yang terpenting prinsip-prinsip universal tentang prinsip-prinsip pemerintahan Islam bisa dilaksanakan dan diterapkan dengan baik. Demokrasi sebagai sistem yang digunakan di

²⁰Sayyid Abdur Rahman, *BughiyatulMustarshidin*, (Surabaya, Al-Hidayah, 1998), 315.

²¹Afifuddin Muhajir, *Fiqh Tata Negara : Upaya Mendialogkan Sistem Ketatanegaraan Islam*, (Yogyakarta, IRCiSoD, 2017), 31.



Indonesia termasuk salah satu sistem pemerintahan yang memiliki banyak kesesuaian dengan prinsip-prinsip Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdur Rahman, Sayyid, *BughiyatulMustarshidin*, (Surabaya, Al-Hidayah, 1998).
- Ali, As`ad Said, *Negara Pancasila Jalan Kemaslahatan Berbangsa*, (Jakarta: LP3ES, 2010).
- Haikal, Muhammad Husein. *Pemerintahan Islam*. Terj. Tim Pustaka Firdaus, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1993).
- Hasan, Tholchah, *Hak Sipil dan Hak Rakyat dalam Wacana Fiqh*, dalam Jurnal *Khazanah*, Vo 1, No 4, (Malang, UNISMA, 1999).
- Mahasin, Aswab dalam Imam Aziz, et.al., (ed). *Agama, Demokrasi dan Keadilan*, (Jakarta, Gramedia. 1999).
- Maududi, Abul A`la, *Hak Asasi Manusia Dalam Islam, (Human Rights in Islam)*, terj. Achmad Nashir Budiman, (Bandung, Pustaka, 1985).
- Muhajir, Afifuddin, *Fiqh Tata Negara : Upaya Mendialogkan Sistem Ketatanegaraan Islam*, (Yogyakarta, IRCiSoD, 2017).
- Musa, Muhammad Yusuf , *Nidzam al-Hukmi fi al-Islâm*, (Kairo, Darul Katib al-`Arabi, 1963)
- Muzakki, Ahmad, *Etika Politik Rakyat Dan Pemerintah Perspektif Fiqh*, Jurnal *Lisan al-Hal*, Vol 12 No 1: JUNI, (Situbondo, Ibrahimy, 2018).
- Nakhoi, Imam, *Mengenal Qawâid Fiqhiyyah*, (Situbondo, Ibrahimy Press, 2014).
- Sudrajat, Ajat, *Khilâfah Islâmiyah Dalam Perspektif Sejarah*, dalam Jurnal *INFORMASI*, No. 2, XXXV, (Yogyakarta, UNY, 2009).
- Wafi, Ali Abdul Wahid, *Kebebasan Dalam Islam (al-Hurriyat Fi al-Islâm)*, terj. H. S. Agil Husin al-Munawar, dan Lukman Hakim Zainuddin, Dina Utama, (Semarang, Toha Putra Group, 2000).

